

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dengan sistem ajarannya yang lengkap dan sempurna memberi wadah dengan menyatukan berbagai unsur kehidupan lahir dan bathin dengan memanyunginya di bawah prinsip keseimbangan. Dalam hal ini manusia merupakan makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Intraksi atau pergaulan tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah muamalah. Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermuamalah dapat dijalankan.

Salah satu bidang muamalah yaitu jual beli yang mana jual beli merupakan kontrak yang sangat populer dan sangat banyak digunakan orang, baik jual beli yang besar-besar sampai jual beli yang kecil-kecil semacam jual beli permen di kios-kios. Terhadap

semua jenis jual beli tersebut berlaku ketentuan hukum tentang jual beli¹.

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban bagi keduanya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada era saat ini banyak orang yang tertipu dan memilih sesuatu hal yang murah, sebagian besar orang tidak melihat asal usul dari barang yang diperjualbelikan. Kebanyakan manusia tergoda dengan kehidupan dunia dengan melupakan kehidupan akhirat kelak. Berbagai banyak cara orang dalam melakukan sebuah transaksi baik itu dengan cara yang sewajarnya ada pula yang mengambil kesempatan membohongi pembeli, agar dapat meraih keuntungan yang besar, sering kali kita temui realita dan fakta yang terjadi di depan mata bahkan di suatu daerah yaitu pembelian sepeda motor tanpa STNK yang mana pihak penjual tidak menjelaskan asal dari barang yang diperjualbelikan yang pada akhirnya pihak yang dirugikan adalah pembeli dan anehnya hal semacam ini menjadi biasa di daerah tersebut.

Dalam hal sebuah transaksi jual beli atau suatu hal yang lainnya, seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dan adil dalam seluruh urusannya, sebab adil dan jujur merupakan cara yang cukup bijaksana bahkan sudah dianjurkan dalam ajaran Islam, untuk itu

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 25.

terciptanya sebuah kejujuran serta keadilan tidak lain merupakan sebuah tujuan utama dalam menegakkan keadilan dan memberantas kedhaliman.

Seperti halnya kehidupan yang terjadi di masyarakat Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang mana seluruh penduduknya mayoritas beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mayoritas sebagai petani dan dengan tingkat kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Sebagian kecil dari mereka melakukan bisnis jual beli sepeda motor yang diam-diam.

Praktek jual beli sepeda motor ini sudah berjalan beberapa tahun yang lalu dengan dilatar belakangi bahwa dengan membeli motor tersebut orang akan mudah mendapatkannya karena harga motor lebih murah dari harga motor yang dilengkapi dengan surat – surat (STNK) padahal barang yang diperdagangkan di Desa tersebut merupakan barang yang tidak jelas asal usulnya, namun tetap saja transaksi yang semacam itu berlaku di Desa tersebut, selain itu jual beli sepeda motor tanpa STNK dapat mempengaruhi harga motor yang dilengkapi surat – surat (STNK) karena penjualanya yang lebih murah.

Melihat dari realita di atas, penulis merasa perlu untuk diadakan suatu pembahasan lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Praktek Jual Beli Sepeda Motor Tanpa STNK Dalam**

Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah penulis sampaikan terkait dengan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis akan menyampaikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK yang dilakukan di desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan utama dari terlaksananya pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan tentang praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yang pasti nantinya untuk maksud agar berguna bagi penulis, akademik, dan masyarakat secara umum yang berkaitan. Diantara kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan kontribusi yang positif secara pemahaman luas yang berkaitan dengan khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam khususnya bidang muamalah.
- b. Dapat menarik minat bagi peneliti lain khususnya bagi kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait bidang muamalah pada umumnya.
- c. Dapat mengetahui ketetapan hukum dari transaksi praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal yang akan diteliti, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan bahan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya kajian pustaka adalah untuk menghindari terhadap adanya pengulangan serta keaslian penelitian, sehingga terhindar dari adanya pembahasan

yang sama dengan penelitian yang lain. Maka peneliti perlu menjelaskan tentang judul penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Danu Winoto yang berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual beli Soft Ware komputer Dikota Semarang* “ IAIN Wali Songo. Jurusan muamalah². Skripsi ini fokus kepada prakteknya di tingkat perkotaan dengan obyek pemasarannya beberapa toko yang ada di kota Semarang
2. Skripsi Isma yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo*“ IAIN Sunan Ampel. Skripsi ini lebih fokus terhadap pengelolaan pasar Wonokromo, satu pasar.
3. Skripsi Heri Purwanto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Ngerangan Bayat Klaten*” UINSUKA Yogyakarta³. Skripsi ini lebih pada bagaimana bentuk-bentuk kemakelaran dan juga praktek yang dilakukan oleh makelar, dampak positif dan negatifnya, akad dalam jual beli yang dilakukan oleh makelar dan para pengguna jasa makelar.

² Danu Winoto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009).

³ Heri Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor di Desa Ngerangan Bayat Klaten*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Adapun yang berbeda dengan skripsi saya yaitu skripsi yang saya ambil lebih fokus kepada prakteknya sama dengan skripsi Danu Winoto, akan tetapi bedanya skripsi saya prakteknya di tingkat Desa, sedangkan dalam skripsi Danu Winoto di tingkat kota dengan pemasaran beberapa toko.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian jual beli

Secara *etimologi* jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.⁴ Sedangkan secara *terminologi* adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁵

2. Dasar hukum syara'

Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah:275)⁶

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 58.

3. Rukun dan pelaksanaan Jual beli

Dalam menetapkan jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul saja yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *shighat* (ijab dan qabul)
- d. *ma'qud alaih* (benda atau barang)⁷

4. Syarat jual beli

Dalam syarat jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat syahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat luzum.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga keselamatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat syah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat

⁷ Rhahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Hanafiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut mukhayyir (pilih - pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun mambatalkan.

5. Jual beli yang dilarang dalam Islam⁸

- a. Terlarang sebab *ahliyah*
- b. Terlarang sebab *sighat*
- c. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)
- d. Terlarang sebab *syara*

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi tentang pendahuluan yang mana sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, mengeksplorasi tentang teori-teori yang berkaitan dengan jual beli sepeda motor mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat dari jual beli, macam-macam jual beli serta jual beli yang tidak dibolehkan.

Bab *ketiga*, dalam bab ini terdapat metode penelitian yang mana metode tersebut merupakan cara atau bahan dalam sebuah

⁸ *Ibid.*, hlm. 93

penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab *keempat*, pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penulis akan menjelaskan atau mendiskripsikan praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK serta keadaan masyarakat Desa Ragang secara rinci.
2. Anlisa terhadap praktek jual beli sepeda motor tanpa STNK di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan di tinjau dari hukum Islam.

Bab *kelima*, adalah penutup, yang berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam skripsi ini dan memuat saran-saran serta penutup.